

# INDEKS

## A

*acquittal* XV, 66  
*alasan mendesak* XI, 84, 85, 93, 95, 96  
*amicus curiae* V, IX, XIII, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25

## C

*complicity* XIII, XIV, 28  
*corruption crime* XIII, XIV, 28  
*crime* XIII, XIV, XV, 28, 32, 48, 66, 145

## D

*dispensasi kawin* V, XI, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98  
*dissenting opinion* XI, XV, 32, 36, 42, 65, 66, 68, 69, 70, 77, 78, 80, 81

## E

*ex-convict* XIV, 48

## H

*homologasi* V, XII, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119  
*homologation* XV, XVI, 100

## I

*imperative reason* XV, 84

## J

*jeda waktu* V, X, 47, 48, 51, 57, 58, 59, 60, 62, 63  
*judges' legal reasoning* XIV, 28  
*judicial review* XII, XVI, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 132, 136, 137, 141, 142, 143, 144

## K

*kekosongan hukum* V, XII, 6, 121, 122, 123, 124, 127, 137, 141, 142  
*ketetapan majelis permusyawaratan rakyat* XII, 122  
*kompetensi PTUN* IX, 2  
*kreditur separatis* V, XII, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 112, 115, 116, 117, 118

## L

*legal interpretation* XV, 84, 87  
*legal vacuum* XVI, 122

## M

*mantan terpidana* V, X, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64  
*marriage dispensation* XV, 84

## N

*nilai masyarakat* IX, 2

## P

*pemilihan kepala daerah* X, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64  
*penafsiran hukum* XI, 84, 86, 91  
*penalaran hakim* V, IX, X, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 42, 43  
*pengedaran sediaan farmasi* V, X, XI, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 76, 79  
*penundaan kewajiban pembayaran utang* XII, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118  
*penyertaan* V, IX, X, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43  
*perluasan pemidanaan* IX, X, 27, 28, 31, 32, 33, 38, 42, 43  
*pharmaceutical preparations trafficking* XV, 66  
*PTUN competence* XIII, 2  
*putusan bebas* XI, 32, 66, 69, 73, 76, 81

## R

*regional elections* XIV, 48

## S

*sentence expansion* XIII, XIV, 28  
*separatist creditors* XVI, 100  
*society values* XIII, 2  
*suspension of debt payment obligations* XV, XVI, 100

## T

*the people's consultative assembly decree* XVI, 122  
*tindak pidana* V, IX, X, XI, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 79, 145, 150, 151  
*tindak pidana korupsi* IX, X, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 150  
*tramadol* XI, XV, 66, 81

## W

*waiting period* XIV, 48



## **UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI**

**S**egenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 1 April 2022. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Universitas Bina Nusantara)
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Universitas Pasundan)
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Universitas Parahyangan)
5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Sekolah Tinggi Hukum Militer)
6. Dr. Dewi Sukma Kristianti, S.H., M. H. (Universitas Parahyangan)
7. Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si. (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati)
8. Dr. Patawari, S.H.I., M.H. (Universitas Indonesia Timur)
9. Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum. (Universitas Trunojoyo)
10. Lovina Soenmi, S.H., M.H. (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera)



## BIODATA PENULIS

**Muhamad Ilham Hasannudin**, lahir di Jakarta pada 15 November 1987, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Tamatan SMAN 70 Jakarta ini meneruskan pendidikannya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) di tahun 2005. Penulis mulai aktif bergabung pada Lembaga Kajian Independensi Peradilan (LeIP) di akhir masa kuliahnya maupun pasca kelulusan tahun 2009. Kebiasaan terlibat pada isu hukum dan peradilan mendorongnya untuk berkontribusi lebih jauh pada negara, akhirnya pada 2010 bergabung dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia (KYRI). Sejak awal di lembaga ini sebagian besar pengabdianya dihabiskan pada unit analisis, pemahaman dan kemampuannya terus menerus diaplikasikan lewat banyak kajian, penelitian, advokasi isu, sekaligus perintah khusus pimpinan yang berkaitan dengan dunia peradilan dan kehakiman. Belakangan ini, pasca kelulusan menempuh pendidikan magisternya pada Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) pada tahun 2020, penulis mengambil sertifikasi *Public Procurement* (teknik pengadaan barang/jasa pemerintah) sebagai spesialisasi keilmuan tambahan.

**Amy Yayuk Sri Rahayu**, pada tahun 2014, dikukuhkan sebagai guru besar ke-24 Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), yang juga merupakan guru besar perempuan ke-5 dari FISIP UI. Sejak 2016, penulis menjabat sebagai sekretaris Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI (FIA UI). Saat ini menjadi ketua klaster riset *Collaborative Governance and Dynamic Public Service* (CG-DPS) di FIA UI. Sebelumnya, penulis pernah menjadi sekretaris fakultas dan ketua program studi perkantoran di Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Administrasi Negara di FISIP UI pada 1986, S2 Ilmu Administrasi di kampus yang sama pada 1993. Gelar doktornya dalam Ilmu Penyuluhan Pembangunan, penulis raih di Institut Pertanian Bogor pada 2004. Penulis berpengalaman sebagai peneliti dan konsultan di berbagai kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara. Institusi atau lembaga tersebut di antaranya Kantor Sekretaris Wakil Presiden, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Sleman dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain aktif dalam penelitian dan pengajaran, penulis juga aktif melakukan presentasi dalam beberapa konferensi akademik internasional seperti *the Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities Conferences* (APRISH) 2016 dan 2017, *International Conference of Administrative Science* (ICAS-PGS) 2017 dan konferensi akademik lainnya di Malaysia, Bali, Semarang, Surabaya, Thailand dan Korea Selatan. Kepakarannya meliputi *collaborative governance*, *state development* dan *dynamic public service*.

**M. Musa**, lahir tanggal 9 November 1966 merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sejak tahun 1995. Konsentrasi disiplin ilmu yang beliau ampu adalah mata kuliah hukum pidana, filsafat hukum dan perbandingan hukum pidana pada jenjang S1, S2 dan diperbantukan mengajar mata kuliah pembaharuan hukum pidana pada S3 Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang berdiri pada tahun 2020. Penulis menamatkan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum

Pidana di Universitas Islam Riau tahun 1992, kemudian pada tahun 2006 menamatkan pendidikan S2 pada Magister Ilmu Hukum dengan konsentrasi Sistem Peradilan Pidana di Universitas Diponegoro, dan pada medio tahun 2020 penulis menyelesaikan kembali S3 di Program Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dengan mempertahankan disertasi berjudul “Penalaran Hakim Terhadap Ajaran Penyertaan Dalam Memperluas Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi.” Pada saat ini penulis merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dan telah menulis beberapa tulisan pada jurnal nasional terakreditasi *sinta* maupun *scopus*. Buku-buku tulisan penulis secara mandiri maupun *chapter* berupa bunga rampai yang mengetengahkan isu dan problematika serta solusi tentang tindak pidana korupsi telah penulis tulis, baik ditinjau dari perspektif filsafat hukum maupun tawaran formulasi secara doktrinal terkait dengan perundang-undangan tindak pidana korupsi ke depan.

**Heni Susanti**, lahir di Cirebon tanggal 7 Februari 1986 merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sejak tahun 2016. Konsentrasi disiplin ilmu yang beliau ampu adalah mata kuliah hukum pidana, pengantar filsafat, kapita selekta hukum pidana dan hukum pidana khusus pada jenjang S1 dan S2. Penulis menamatkan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana di Universitas Islam Riau tahun 2008, kemudian pada tahun 2012 menamatkan pendidikan S2 pada Magister Ilmu Hukum dengan konsentrasi hukum pidana di Pascasarjana Universitas Islam Riau, dan pada tahun 2020 penulis menyelesaikan kembali S3 di Program Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung. Pada saat ini penulis merupakan dosen sekaligus sekretaris Direktorat Penelitian dan Pengabdian Universitas Islam Riau dan telah menulis beberapa tulisan pada jurnal nasional terakreditasi *sinta* maupun *scopus* dan *international proceeding*. Penulis juga banyak melakukan riset, baik yang didanai oleh Hibah Kemenristek Dikti, ataupun penelitian kerja sama dengan universitas luar negeri serta kerja sama dengan instansi pemerintah.

**Ismail** menekuni ilmu hukum sejak strata satu hingga strata tiga. Penulis menempuh pendidikan ilmu hukum S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan konsentrasi hukum pidana, dan melanjutkan studinya ke tingkat S2 dan S3 di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jayabaya dengan konsentrasi hukum tata negara. Sejak pasca kelulusan pendidikan doktoralnya, saat ini penulis menekuni profesi sebagai dosen tetap di Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno, dan juga menjabat sebagai Wakil Rektor I Universitas Bung Karno. Sebelum menjadi akademisi, penulis pernah menjadi praktisi di bidang pemilu. Adapun pengalaman sebagai praktisi pemilu antara lain: Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bekasi Utara pada tahun 2009, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi pada tahun 2012-2014.

**Fakhris Lutfianto Hapsoro** menekuni hukum tata negara sejak duduk di bangku kuliah S1 hingga S2. Penulis menyelesaikan pendidikan ilmu hukum S1 di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya dengan konsentrasi hukum tata negara, dan S2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran. Setelah lulus magister, penulis kini menjadi seorang dosen tetap di STIH IBLAM dengan disiplin ilmu hukum tata negara.

**Dini Wininta Sari**, lahir di Mojokerto tanggal 1 April 2000 menyelesaikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember (2022). Pada saat ini penulis bekerja sebagai staf di sebuah kantor hukum

Surabaya. Penulis aktif di bidang organisasi dan sering mengikuti perlombaan di tingkat nasional. Beberapa pengalaman perlombaan yang penulis ikuti di antaranya adalah Lomba National Essay Competition Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Jember tahun 2019, Lomba International Youth Conference tahun 2020, Legal Essay Competition Criminal Law Student's Festival tahun 2020 serta menjadi Delegasi Forum Mahasiswa Hukum Indonesia di Universitas Sebelas Maret tahun 2019. Penulis juga berkesempatan untuk mempublikasikan artikelnya di *ALSA Indonesian Law Journal* (2020) dengan judul "Problematika Pembatasan Pemberian Lisensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Perusahaan Penyiaran." Selain itu dalam dunia organisasi, penulis pernah bergabung di Asian Law Student's Association Local Chapter Universitas Jember dan menjadi pengurus Criminal Law Student's Association.

**Echwan Iriyanto**, lahir di Pekalongan 11 April 1962 menyelesaikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember (1987), sementara pendidikan S2 Ilmu Hukum penulis selesaikan di Universitas Airlangga (2005). Saat ini penulis tercatat sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Jember pada Jurusan/Bagian Hukum Pidana. Mata kuliah yang diampu di antaranya adalah hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum pembuktian. Penulis juga pernah menjabat sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Jember. Di samping itu penulis aktif menulis di beberapa jurnal di antaranya: "Government Neutrality as Mediator of Industrial Relations Dispute Settlement in State-Owned Enterprises of Indonesia" (*Journal of Law, Policy and Globalization* [www.iiste.org](http://www.iiste.org) ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol. 69, 2018); "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN..Mrs" (*Jurnal Yudisial*, P-ISSN: 1978-6506, Vol. 14 No. 1 April 2021); dan "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Transaksi Yang Mempunyai Tujuan Pembayaran Menggunakan Mata Uang Rupiah di Indonesia" (*Journal of Economic & Business Law Review*, ISSN 2828-3198 (online), Vol. 21 ISSUE 21 Nopember 2022).

**Fiska Maulidian Nugroho**, lahir di Bojonegoro 5 Oktober 1989 menyelesaikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember (2011), setelah lulus menyempatkan diri untuk bergabung di dunia hukum menjadi advokat di tahun 2011 sampai 2015 sambil mengenyam pendidikan Magister Hukum di Universitas Airlangga. Saat ini penulis tercatat sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Jember pada Jurusan/Bagian Hukum Pidana. Mata kuliah yang diampu di antaranya adalah hukum pidana, hukum acara pidana, praktik peradilan pidana, hukum pidana internasional, kriminologi, mediasi penal, tindak pidana di sumber daya alam. Di samping menjadi pengajar di almamaternya, sering juga berperan dalam seminar nasional, konferensi internasional, menjadi peneliti maupun menjadi pembina unit kegiatan mahasiswa yang berbasis pada penelitian dan pengabdian di bidang hukum. Sampai sekarang juga menjadi direktur di Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis aktif menulis di beberapa jurnal di antaranya: "Fungsionalisasi Pasal 44 KUHP dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Re-orientasi & Re-evaluasi Menuju Reformulasi" (*Jurnal Veritas et Justitia* Vol. 5 No. 2, 2019); "Child-Friendly Cities and Districts As Human Rights Protection in Indonesia's Decentralization Context" (*Jurnal Indonesian Journal of Law and Society*, 2020); dan "Karakteristik Jiwa Kehidupan Masyarakat (Volksgeist) Indonesia Terhadap Omnibus Law" (*Jurnal Justiciabelen*, 2021).

**M. Beni Kurniawan**, lahir di Kota Pariaman, Sumatera Barat pada tanggal 15 September 1992. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 sebagai wisudawan terbaik di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pendidikan S2 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Konsentrasi Hukum Negara dan tamat dengan predikat *suma cumlaude*. Penulis pernah menjabat sebagai Wakil Koordinator Bidang Kajian Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia. Penulis juga menulis beberapa artikel yang telah dipublikasikan di jurnal terakreditasi yaitu “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif sebagai Perlindungan Hak Anak” (Jurnal HAM Vol. 8 Nomor 1 Tahun 2017); “Redefinisi Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Kepailitan PT Istaka Karya Ditinjau dari Three Keywords Theory” (Jurnal Kebijakan Hukum Vol 11. No. 3 Tahun 2017); “Pembagian Harta Bersama ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Isteri dalam Perkawinan” (Jurnal Yudisial Vol. 11. Nomor 1 Tahun 2018); “Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas ditinjau dari UUD 1945” (Jurnal Konstitusi Vol. 15 No. 3 Tahun 2018); “Penggunaan Diskresi dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia Terhadap Archandra Thahar Ditinjau Dari Asas Pemerintahan Yang Baik” (Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No. 2 Juni 2018); “Implementation of Electronic Trial (E-Litigation) On The Civil Cases In Indonesia Corut As A Legal Renewal of Civil Procedural Law” (Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 9 No. 1 Tahun 2020); “Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan” (Jurnal HAM Vol. 12 Nomor 1 Tahun 2021). Penulis juga pernah sebagai pembicara pada Konferensi International “On Shaping The Better World” di Universitas Indonesia pada 10-11 Oktober 2017 dengan judul artikel “Constitutionality Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2017 on Civil Society Organization reviewed From The 1945 Constitution amd The Concept of State Law. Penulis konsen dengan isu yang berkaitan dengan hukum tata negara, hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum keluarga.

**Dinora Refiasari**, lahir di Lampung Barat, Lampung pada tanggal 16 Februari 1997. Pendidikan S1 ditempuh di Fakultas MIPA Universitas Lampung tamat dengan predikat *cumlaude*. Penulis sempat menjabat sebagai ketua divisi pada organisasi Karya Salemba Empat Universitas Lampung pada tahun 2017. Mengikuti seminar terkait “Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian” yang diadakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada tanggal 4 Oktober 2022. Saat ini bekerja sebagai aparatur sipil negara di Pengadilan Agama Krui. Penulis konsen dengan isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

**Rio Christiawan**, lahir di Kediri 18 Maret 1981. Menyelesaikan Sarjana Hukum dan Magister Humaniora pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Magister Kenotariatan pada Universitas Gadjah Mada dan Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Katolik Parahyangan Bandung, kesemuanya diselesaikan dengan *cumlaude*. Di samping sebagai dosen tetap juga sebagai kepala program Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Selain itu penulis juga secara regular mengajar pada beberapa universitas seperti Universitas Prasetiya Mulya. Bidang kajian penulis adalah hukum keperdataan, kapita selekta hukum bisnis, hukum agraria dan lingkungan.



**Ali Marwan Hasibuan**, lahir di Kampung Raja (Aceh Tenggara) pada tanggal 24 November 1990. Menyelesaikan studi Ilmu Hukum dengan konsentrasi hukum tata negara pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh tahun 2012. Sedang menempuh studi Magister Ilmu Hukum pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Dharma Agung Medan. Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti yaitu Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Tahun 2019; dan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Metode *E-learning* Tahun 2019. Buku yang pernah ditulis: Ilmu Perundang-undangan (Pustaka Prima, Medan, 2017) bersama Eka N.A.M Sihombing; Konsep *Judicial Review* dan Pelembagaannya di Berbagai Negara (Setara Press, Malang, 2017); Penafsiran Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (Pustaka Prima, Medan, 2018); Keberadaan Mahkamah Konstitusi dan Putusannya (Enam Media, Medan, 2019); Putusan Mahkamah Konstitusi 5:4 (Enam Media, Medan, 2020); Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Jilid 1 dan Jilid 2 (Enam Media, Medan, 2021); dan Ilmu Perundang-undangan (Setara Press, Malang, 2021) bersama Eka N.A.M. Sihombing. Selain itu pernah menulis di beberapa jurnal ilmiah seperti Jurnal Yudisial, Jurnal Rechtsvinding, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Jurnal Legislasi Indonesia, dan lain-lain. Penulis dapat dihubungi melalui email: [ali\\_marwan@rocketmail.com](mailto:ali_marwan@rocketmail.com) atau [ali.marwan13@gmail.com](mailto:ali.marwan13@gmail.com).



## PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil penelitian putusan hakim/arbitrase atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan/badan arbitrase di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan) serta dapat ditulis dalam Bahasa Inggris dan/atau Indonesia.
2. Objek analisis adalah putusan yang nomor registrasi perkaranya tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun terakhir. Putusan yang analisisnya pernah dipublikasikan dalam jurnal ini, tetap dapat dijadikan objek kajian sepanjang penulis mengutip publikasi tersebut dengan menjelaskan perbedaan sudut pandang yang dimilikinya.
3. Naskah yang masuk akan melalui 2 (dua) tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan Mitra Bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial.
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
5. Pengiriman naskah wajib disertai dengan biodata penulis. Biodata ditulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
6. Panjang naskah termasuk *footnote/bodynote* sekitar 7.000 – 10.000 kata
7. Naskah ditulis dalam format kertas A4, margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
8. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
  - a. Judul (spesifik dan lugas yang menggambarkan isi naskah secara komprehensif, maksimal 8-15 kata) dan anak judul.
  - b. Identitas memuat: Nama penulis, Nama Lembaga/Instansi, Alamat Lembaga/Instansi, Akun e-mail penulis
  - c. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 200 s.d. 250 kata. Isi abstrak meliputi unsur-unsur: latar belakang, masalah utama, metode, temuan dan tidak menyebut nama aturan.
  - d. Kata kunci sebanyak 3 s.d. 5 term, bukan nama lembaga atau aturan, bukan nama lokasi atau tempat.

- e. Pendahuluan (10% jumlah total kata seluruh tulisan), memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai latar belakang dari putusan yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari: 1) Latar Belakang ; 2) Rumusan Masalah ; 3) Tujuan dan Kegunaan ; dan 4) Tinjauan Pustaka.
- f. Metode , memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan penelitian terhadap putusan. Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan, harus dijelaskan cakupan/besaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
- g. Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail *temuan-temuan problematis* yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait *duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim* di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis.
- h. Kesimpulan, disusun dalam bentuk narasi paling banyak 2 paragraf. Isinya mencakup temuan penelitian.
- i. Saran (jika perlu), harus sejalan dengan pembahasan.
- j. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah 15 (lima belas) terdiri atas 40% buku dan 60% artikel jurnal, dan disusun secara alfabetis.

9. Penulisan kutipan harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

10. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari APA (*American Psychological Association style*).

Contoh:

- a. Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

b. Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 103-116.

c. Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

d. Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

11. Format naskah dapat diunduh di **jurnal.komisiyudisial.go.id**. Naskah dalam bentuk file document (.doc) diunggah melalui **jurnal.komisiyudisial.go.id** dan dikirim tembusan ke alamat e-mail: [jurnal@komisiyudisial.go.id](mailto:jurnal@komisiyudisial.go.id). Alamat redaksi: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189. Narahubung (*contact persons*): Ikhsan (085299618833); Arnis (08121368480); atau Holis (082220135520).